



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna Baru Rangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 441553 Fax. (0562) 441808, 441057

BENGKAYANG

PENGUMUMAN

Nomor : 810/0514 /BKPSDM-C/2022

TENTANG

HASIL KELULUSAN DAN USUL PENETAPAN NI PPPK GURU TAHAP II TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor : 414.2/B-KS.04.03/SD/K/2022 Tanggal 6 Januari 2022 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi II CPPPK Guru Tahun 2021 dan Surat Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1776/B-MP.01.02/SD/DII/2022 Tanggal 19 Januari 2022 Perihal Ralat pengisian DRH dan kelengkapan dokumen Penetapan NI PPPK Guru Tahap II Tahun 2021 secara elektronik bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

A. KETENTUAN KELULUSAN

Hasil Seleksi Kompetensi II Pengadaan PPPK Guru 2021 Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dinyatakan "LULUS" adalah peserta dengan keterangan P1/L, P2/L, dan P3/L sebagaimana dapat di Unduh pada website <https://bengkayangkab.go.id>, dengan keterangan sebagai berikut :

- 1) P1 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1;
- 2) P2 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2;
- 3) P3 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3;
- 4) L : Peserta Lulus;
- 5) TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas;
- 6) TH : Peserta Tidak Hadir;
- 7) TMS1 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi yang sedang berjalan berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 8) TMS2 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru;
- 9) A : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- 10) B : Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- 11) C : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasiannya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paing tinggi Kompetensi Teknis;
- 12) D : Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- 13) E : Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat;
- 14) F : Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021;

B. KETENTUAN PEMBERKASAN

Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK diatur dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan "LULUS" diwajibkan menyampaikan kelengkapan secara elektronik dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelamar dapat login kedalam akun SSCASN masing-masing pelamar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- 2) Pelamar PPPK Guru Tahap II Tahun 2021 yang dinyatakan Lulus Seleksi wajib mengisi DRH, dicetak, dan kolom yang **ditandai *** diwajibkan untuk ditulis tangan menggunakan huruf Kapital (Balok) menggunakan pulpen tinta hitam dan ditandatangani.
- 3) Kelengkapan Dokumen usul Penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar yaitu:
 - a. Pasphoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Surat Lamaran ditandatangani diatas materai 10.000 (uk max.1000 kb.pdf)
 - c. File Scan Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan (uk max.1000 kb.pdf);
 - d. File Scan Transkrip Nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan (uk max.1000 kb.pdf);
 - e. File Scan Printout Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCASN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000 (uk max.500 kb.pdf);
 - f. File Scan Surat Pernyataan 5 poin (*format dapat diunduh melalui <https://bengkayangkab.go.id>*) yang di tandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000 (uk max.1000 kb.pdf), yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2(dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - g. File Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di terbitkan Kepolisian Republik Indonesia asli yang masih berlaku (uk max.1000 kb.pdf);
 - h. File Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah (uk max.1000 kb.pdf);
 - i. File Scan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang di berikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud(uk max.1000 kb.pdf).
 - j. Untuk scan dokumen disarankan menggunakan scanner bukan kamera HP).
- 4) Kelengkapan Dokumen usul NI PPPK diunggah/diupload melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, mulai dari tanggal **19 Januari 2022 s/d 4 Februari 2022**.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelamar yang tidak melakukan upload/melengkapi dokumen persyaratan pemberkasan sampai batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri;
2. Panitia Seleksi dapat mengganti pelamar yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan LULUS tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;
4. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama, TTL dan lain-lain pada dokumen yang akan discan dan diunggah dapat melampirkan surat keterangan yang discan jadi satu dengan dokumen asli;
5. Apabila dikemudian hari pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diketahui memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu, panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
6. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
7. Kelengkapan Dokumen Usul penetapan NI PPPK yang telah diunggah, disampaikan ke BKPSDM Kabupaten Bengkayang C.q Bidang Pengadaan dan Mutasi;
8. Pelamar Seleksi Kompetensi CPPPK Guru Tahap II Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dinyatakan "LULUS" **diharapkan bergabung** di chanel telegram resmi <https://t.me/+yW-uO1LFQuc4MjBI> untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait pemberkasan NI PPPK dari Tim BKPSDM Kabupaten Bengkayang.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Bengkayang, 21 Januari 2022

a.n BUPATI BENGKAYANG
SEKRETARIS DAERAH



OBAJA, S.E., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19620812 199203 1 013